



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hj. Rusni Mino, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Pantai Lingk. Masjid At-Taqwa Labuha Bacan, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara yang terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor 93/SKK/PA.LBH tanggal 02 Nopember 2020, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT.Harita Group) Obi, tempat Kediaman di Desa Mandaong, Kecamatan Bcan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh, secara Elektronik (e-court) pada tanggal 03 November 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Labuha pada tanggal, 29 Agustus 1998 yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bacan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.XXXX , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, tertanggal, 3 September 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan s/d terakhir pisah, dimana saat ini Penggugat tinggal di kos-kosan di Labuha sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mandaong;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 3.1 XXXX (Perempuan) umur 20 Tahun;
 - 3.2 XXX (Laki-laki), umur 18 Tahun;
 - 3.3 XXXX(Perempuan), umur 8 Tahun, Saat ini ketiga-tiganya tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa tahun pertama membina rumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran yang terus – menerus, yang penyebabnya adalah :
 - 4.1 Sifat dan Kebiasaan Tergugat yang Gemar minum-minuman keras;
 - 4.2 Sifat dan Kebiasaan Tergugat yang sering Pencemburu;
 - 4.3 Sifat dan Kebiasaan Tergugat yang Egois;
5. Bahwa menghadapi kebiasaan-kebiasaan Tergugat yang diuraikan Penggugat diatas, jujur Penggugat tidak mampu lagi berlama-lama hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena yang didapat bukan kebahagiaan

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi justru penderitaan lahir maupun bathin yang sering Penggugat terima dari diri Tergugat, sebagai Istri maupun Ibu dari ketiga orang anak diatas, selama ini selalu berusaha sabar dalam menghadapi sifat dan kebiasaan – kebiasaan buruk Tergugat semata-mata demi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diatas, tetapi tidak untuk Tergugat bahkan sejak Tergugat bekerja sebagai karyawan Perusahaan tepatnya diakhir tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoq dan pertengkaran, Tergugat menuduh bahwa Penggugat telah mengkhianati Tergugat karena menurut Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh tersebut akhirnya ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat membenci Penggugat, bahkan bukan cuman anak-anak tapi orang tua dan keluarga Penggugatpun sangat membenci Penggugat padahal semua tuduhan Tergugat tersebut sangat tidak benar sama sekali dan Penggugat sudah berulang-ulang kali menyakinkan Tergugat bahwa yang dituduhkan tersebut tidak benar sama sekali tetapi Tergugat tetap tidak percaya dengan kejujuran Penggugat, bahkan seminggu yang lalu ditengah malam Tergugat mabuk-mabukan dan berteriak-teriak didepan umum mempermalukan Penggugat;
7. Bahwa sebagai istri apalagi yang harus dipertahankan kalau suami sendiri sudah tidak percaya bahkan mempermalukan istrinya sendiri, sehingga dengan kejadian tersebut tepat di tanggal 25 Oktober 2020, Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan memilih tinggal di kos-kosan s/d saat ini;
8. Bahwa mengahadapi sifat dan kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat seperti diuriakan diatas, sekali lagi Penggugat sudah cukup menderita lahir maupun bathin sejak lama yaitu sejak anak pertama dan kedua masih kecil-kecil, untuk itu langkah yang paling tepat untuk Penggugat tempuh saat ini dalah Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan menunjuk **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 November 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi dinyatakan tidak berhasil dan perceraian tetap dilanjutkan;

Bahwa, pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) namun Tergugat tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXX) Nomor :XXXX tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh, Dinas

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 03 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti Tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal XXXX, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang bersama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudia pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mandaong selama 15 tahun, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan hidup rukun dan harmonis, tetapi setelah Tergugat pergi kerja di Obi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, Tergugat bercerita kepada saksi Kurang lebih 2 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut saksi tidak benar Penggugat selingkuh, karena selama ini saksi tinggal bersama Penggugat di rumahnya, Penggugat hanya membuat kue untuk jualan dan dibantu oleh saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama laki-laki lain, jadi menurut saksi Tergugat cemburu buta;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan September tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

2. XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Bacan;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudia pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mandaong, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan hidup rukun dan harmonis, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi Penyebabnya karena Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat selingkuh;
- Bahwa, saksi ketahui, Tergugat suka minum mabuk dan Kalau Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat, Tergugat suka telepon Penggugat menyuruh pulang dan kalau sudah sampai ke rumah ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah meliah langsung, 2 kali Tergugat sedang Mabuk;
- Bahwa, saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat serta Mediator tersebut telah menempuh mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili oleh kuasanya mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan berikutnya, oleh karenanya Tergugat tidak

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diminta persetujuannya berperkara secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan cara biasa (*litigasi*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menimbangkan kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan sejak akhir tahun 2019 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta sampai sering menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sering mabuk, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan oktober 2020 saatmana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, yang mengakibatkan ketiga anaknya membenci Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat cemburu buta sampai sering menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sering mabuk pertengkaran terus terjadi dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 3 (tiga) anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta sampai sering menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sering mabuk
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan;
4. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah Kembali rukun;
5. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan, kejujuran hubungan dan kebersamaan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat, sehingga bila Penggugat dan Tergugat tidak dipisahkan, maka hanya sekedar mempertahankan status perkawinan belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun akibat riilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*” maka secara psikologis mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat Albaqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 :

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه
روح العدالة.

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.";

2. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فبذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد
وسلوكلهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل
واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

"*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*";

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**, dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naim Abdurauf, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naim Abdurauf, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 9.000,-

Jumlah : **Rp. 344.000,-**

(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)